



# TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO UMUM

*Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016*

Penyiapan bahan kebijakan pemerintah daerah, bidang tugas Biro Umum penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan aset, verifikasi dan akuntansi, pelaksanaan urusan rumah tangga, serta perlengkapan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah

# TUGAS POKOK DAN FUNGSI

*Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016*

1

Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang tugas Biro Umum

2

Penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang tugas Biro Umum

3

Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang tata usaha, tata usaha keuangan, perlengkapan, rumah tangga Sekretariat Daerah

4

Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang tata usaha, tata usaha keuangan, perlengkapan, rumah tangga Sekretariat Daerah

5

Pelaksanaan urusan ketatausahaan umum dan pimpinan

6

Pelaksanaan urusan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah

7

Pelaksanaan urusan penatausahaan Aset Sekretariat Daerah

8

Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah

# TUGAS POKOK DAN FUNGSI

*Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016*

9

Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian biro

10

Penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tata usaha, penatausahaan keuangan dan aset, perlengkapan, dan rumah tangga

11

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

